



P E N E T A P A N

Nomor 283/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal [REDACTED], kota Cilegon. sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal [REDACTED], Kota Cilegon. sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 283/Pdt.P/2012/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 07 April 1989 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada **WAKIL WALI** dengan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan



SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK**, (LK) 07-05-1990;
 - b. **ANAK**, (LK) 21-05-2003;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan panjar biaya perkara ini kepada negara;

B. Dalam pokok perkara:



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ciwandan pada 07 April 1989 adalah sah;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 283/Pdt.P/2012/PA.Clg. tanggal 06 Desember 2012, yang amarnya para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Nomor: 410/219/Kesos, tanggal 08 Nopember 2012, diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal [REDACTED], Kota Cilegon

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 07 April 1989 di wilayah Kecamatan Citangkil ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I jelek dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

2. **SAKSI 2** , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon.

Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 07 April 1989 di wilayah Kecamatan Citangkil ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I jejak dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;



Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 April 1989 di wilayah Kecamatan dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah, antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Citangkil adalah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan putusan sela Nomor 283/Pdt.P/2012/PA.Clg., tanggal 06 Desember 2012, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dan membebaskan biaya perkara tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 1989 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1434 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S,Ag, MH serta Efi Nurhafisah, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-

HAKIM KETUA,

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Atin Dariah, S,Ag, MH

Efi Nurhafisah, SH



PANITERA PENGGANTI

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 100.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)